BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak merupakan sumber utama bagi penerimaan negara yang berasal dari dalam negeri sebagai sumber utama pembiayaan untuk pembangunan nasional. Sesuai dengan data penerimaan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Tegallega selama 2 (dua) tahun terakhir penerimaan pajak mengalami penurunan. Hal tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 1.1
Penerimaan Perpajakan Tahun 2006-2007

Tahun Anggaran	PPh Non Migas	PPh Migas	Jumlah Pajak
2006	207.141.171.998	1.119.836.627	208.261.008.625
2007	183.167.900.513	331.846.731	183.499.747.244

Sumber: KPP Pratama Bandung Tegallega

Berdasarkan data penerimaan perpajakan PPh dari tahun 2006-2007 yang mengalami penurunan tersebut maka diperlukan adanya pemeriksaan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam rangka pemenuhan PPh pasal 21.

Pemeriksaan pajak adalah hak dari fiskus dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak, untuk melengkapi tugas-tugas fiskus dalam memberikan penyuluhan, pelayanan kepada Wajib Pajak. Pemeriksaan pajak dimaksudkan sebagai alat kendali sistem *self assessment*. Dengan menyadari betapa penting fungsi pemeriksaan di satu pihak, dan berbagai risiko dalam pelaksanaan pemeriksaan di lain pihak, pemerintah telah mengatur dan membuat rambu-rambu yang berkaitan dengan pemeriksaan pajak.

Menurut Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.123/PMK.03/2006 tantang Perubahan Atas Keputusan Menteri Keuangan No.545/KMK.04/2000 tentang

Tata Cara Pemeriksaan Pajak, bahwa pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, dan mengelola data atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Sedangkan yang melaksanakan pemeriksaan disebut pemeriksa pajak, yang adalah pegawai negeri sipil di lingkungan Jenderal pajak atau tenaga ahli yang ditunjuk oleh Direktorat Jenderal Pajak, yang diberi tugas, wewenang, dan tanggung jawab untuk melaksanakan pemeriksaan pajak.

Pemeriksaan pajak dapat dilakukan dengan sangat mendalam dalam waktu yang cukup lama (2 bulan hingga 8 bulan) terhadap semua jenis pajak dan dilaksanakan di tempat wajib pajak, yang disebut pemeriksaan lengkap. Pemeriksaan di tempat wajib pajak juga dapat dilakukan dalam waktu tidak lebih dari dua bulan dengan sasaran semua jenis pajak yang cenderung bersifat verifikasi, atau bersifat pengecekan data atau konfirmasi data.

Tujuan pemeriksaan pajak untuk penguji kepatuhan Wajib Pajak adalah pemeriksaan pajak perlu dilakukan karena dengan adanya pemriksaan di bidang perpajakan maka fiskus dapat menilai kepatuhan wajib pajak. Tujuan pemeriksaan pajak bukan sekedar menerbitkan Surat Ketetapan Pajak, apalagi kepentingan kas negara.

Tujuan pemeriksaan pajak berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan N0.545/KMK.04/2000 adalah untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dalam rangka memberikan kepastian hukum, keadilan, dan pembinaan kepada Wajib Pajak dan tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Kepatuhan pemenuhan perpajakan ini terlihat pada besarnya pajak yang dibayar setiap bulan atau setiap tahun oleh Wajib Pajak.

Salah satu sistem pemungutan pajak di Indonesia menganut *Self Assessment System* yaitu suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang. Menurut sistem ini, Wajib Pajak yang aktif sedangkan fiskus tidak turut campur tangan dalam penentuan besarnya pajak terutang, kecuali Wajib Pajak tersebut melanggar ketentuan yang berlaku, maka akan dikenakan sanksi perpajakan berupa sanksi administrasi maupun sanksi pidana. Meskipun aparat pajak yang berwenang telah melakukan pemeriksaan pajak tetapi penyelewengan atau penggelapan pajak yang dilakukan oleh wajip pajak masih dapat terjadi. Untuk itu perlu adanya kepatuhan atau kesadaran dari Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Salah satu jenis pajak yang diperiksa oleh pemeriksa pajak adalah pajak penghasilan pasal 21, karena hampir setiap Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri memiliki kewajiban terhadap pajak penghasilan pasal 21. Selain itu, pajak penghasilan merupakan salah satu jenis pajak yang memberikan kontribusi terbesar bagi penerimaan negara.

Berdasarkan hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Citra Yunia Dewirai, bahwa pemeriksaan pajak memiliki pengaruh dan hubungan yang kuat terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakan PPh Pasal 21.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk mengetahui lebih dalam mengenai pengaruh pemeriksaan pajak terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak dengan menuangkan pada skripsi yang berjudul **”PENGARUH PEMERIKSAAN PAJAK TERHADAP TINGKAT KEPATUHAN WAJIB PAJAK DALAM RANGKA PEMENUHAN KEWAJIBAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21”**

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah disampaikan diatas, maka penulis mengidentifikasikan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah persepsi pemeriksa pajak terhadap pemeriksaan pajak.
2. Bagaimanakah tingkat kepatuhan Wajib Pajak dalam rangka pemenuhan kewajiban PPh pasal 21 badan, menurut pemeriksa pajak.
3. Apakah pemeriksaan pajak berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak dalam rangka pemenuhan kewajiban perpajakan PPh pasal 21 badan ditinjau dari persepsi pemeriksa pajak.

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

Secara garis besar tujuan yang ingin dicapai dalam penelitin ini adalah:

1. Untuk mengetahui persepsi pemeriksa pajak atas pemeriksaan pajak.
2. Untuk mengetahui persepsi pemeriksa pajak atas tingkat kepatuhan Wajib Pajak dalam rangka pemenuhan kewajiban PPh pasal 21 badan.
3. Untuk mengetahui apakah pemeriksaan pajak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak dalam rangka pemenuhan kewajiban PPh pasal 21 badan, ditinjau dari persepsi pemeriksa pajak.

1.4 Kegunaan Hasil Penelitian

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat:

1. Bagi Penulis, dapat memberikan pemahaman mengenai pemeriksaan pajak serta pengaruhnya terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak dalam pemenuhan kewajiban PPh pasal 21.
2. Bagi Pemeriksa Pajak, sebagai bahan masukan dalam upaya meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakan melalui peningkatan profesionalisme kerja.
3. Bagi Wajib Pajak, diharapkan dapat lebih memahami dan mematuhi pelaksanaan PPh pasal 21.

1.5 Kerangka Pemikiran dan Hipotesis

Di dalam struktur organisasi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Tegallega, terdapat beberapa seksi, antara lain:

- Sub Bagian Umum
- Seksi Pelayanan
- Seksi Pengolahan Data dan Informasi
- Seksi Pemeriksaan
- Seksi Penagihan
- Seksi Pengawasan dan Konsultasi I
- Seksi Pengawasan dan Konsultasi II
- Seksi Pengawasan dan Konsultasi III
- Seksi Pengawasan dan Konsultasi IV

- Seksi Ekstensifikasi
- Kelompok Jabatan Fungsional

Menurut Rochmat Soemitro yang dikutip oleh Richard Burton dan Wirawan B (2005:1), bahwa pajak adalah:

> ”Iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontra prestasi) yang langsung dapat ditujukan dan yang dapat digunakan untuk membayar pengeluaran umum”.

Dari pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa terdapat pajak memiliki unsur-unsur:

1. Iuran dari rakyat kepada negara. Yang berhak memungut pajak hanyalah negara. Iuran tersebut berupa uang (bukan barang).
2. Sifatnya dapat dipaksakan.
3. Berdasarkan undang-undang. Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya.
4. Tanpa jasa timbal atau kontraprestasi dari negara yang secara langsung dapat ditunjuk. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah
5. Digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, yakni pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

Kewajiban Wajib Pajak khususnya kewajiban yang berhubungan dengan PPh pasal 21, yang dibuat dalam undang-undang perpajakan adalah:

1. Kewajiban untuk mendaftarkan diri sebagai pemotong wajib pajak penghasilan, menurut pasal 2 undang-undang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan, menegaskan bahwa setiap wajib pajak wajib mendaftarkan diri pada Direktorat

Jenderal pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan wajib pajak dan kepadanya diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

2. Kewajiban melakukan pemotongan atau pemungutan pajak dilakukan oleh wajib pajak terhadap pihak lain dalam rangka melaksanakan kewajiban perpajakan.
3. Kewajiban mengisi dan memyampikan Surat Pemberitahuan masa / tahunan Pph pasal 21. Dalm pasal 3 ayat (1) undang-undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, menegaskan bahwa setiap wajib pajak mengisi SPT dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan huruf latin, angka arab, satuan mata uang rupiah dan menandatangani serta menyampaikannya ke Kantor Pelayanan Pajak tempat wajib pajak terdaftar.
4. Kewajiban membayar atau menyetor pajak, menurut pasal 10 ayat (1) undang-undang Ketentuan Dan Tata Cara Perpajakan, kewajiban membayar atau menyetor pajak dilakukan dikas negara melalui kantor pos atau Bank, BUMN, atau BUMD, atau tempat pembayaran lain yang ditetapkan Menteri Keuangan.
5. Kewajiban membuat pembukuan atau pencatatan, pasal 28 ayat (1) undang-undang Ketentuan Umum Dan Cara Perpajakan.
6. Kewajiban menaati pemeriksaan, pasal 29 ayat(3) undang-undang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.123/PMK.03/2006 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Keuangan No.545/kMK.04/2000 tentang Tata Cara Pemeriksaan Pajak, bahwa pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, dan mengelola data atau keterangan

lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Pemeriksaan pajak dapat dilakukan oleh 4 (empat) unit di ligkungan Direktorat Jenderal Pajak, yaitu:

1. Kantor Pusat Direktorst Jenderal Pajak (KPDJP).
2. Kantor wilayah (Kan Wil).
3. Kantor Pemeriksaan dan Penyidikiksn Pajak (karikpa).
4. Kantor pelayanan pajak (KPP) yang memiliki ruang lingkup pemeriksaan sederhana lapangan (PSL) dan pemeriksaan sederhana kantor (PSK).

Pemeriksaan pajak dengan ruang lingkup pemeriksaan sederhana lapangan (PSL) dan pemeriksaan sederhana kantor (PSK) dalam rangka menguji kepatuhan wajib pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakan PPh pasal 21, dilaksanakan oleh pemeriksa yang berada pada seksi pemeriksaan pajak penghasilan. Pemeriksaan sederhana kantor dilaksanakan dalam jangka waktu 4 (empat) minggu dan dapat diperpanjang menjadi paling lambat 6 (enam) minggu.

Dengan adanya pemeriksaan pajak, fiskus dapat menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan oleh Wajib Pajak serta tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Diharapkan pemeriksaan pajak dapat berpengaruh terhadap kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan oleh wajib pajak, dengan tetap mengacu kepada profesionalisme kerja pemeriksa pajak, sesuai dengan tata cara pemeriksaan di bidang perpajakan.

Berdasarkan kerangka pemikiran diatas, peneliti menyusun hipotesis sebagai berikut: ”**Pemeriksaan Pajak Memiliki Pengaruh Signifikan Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Pemenuhan Kewajiban PPh Pasal 21”.**

Gambar 1.1

Skema Kerangka Pemikiran

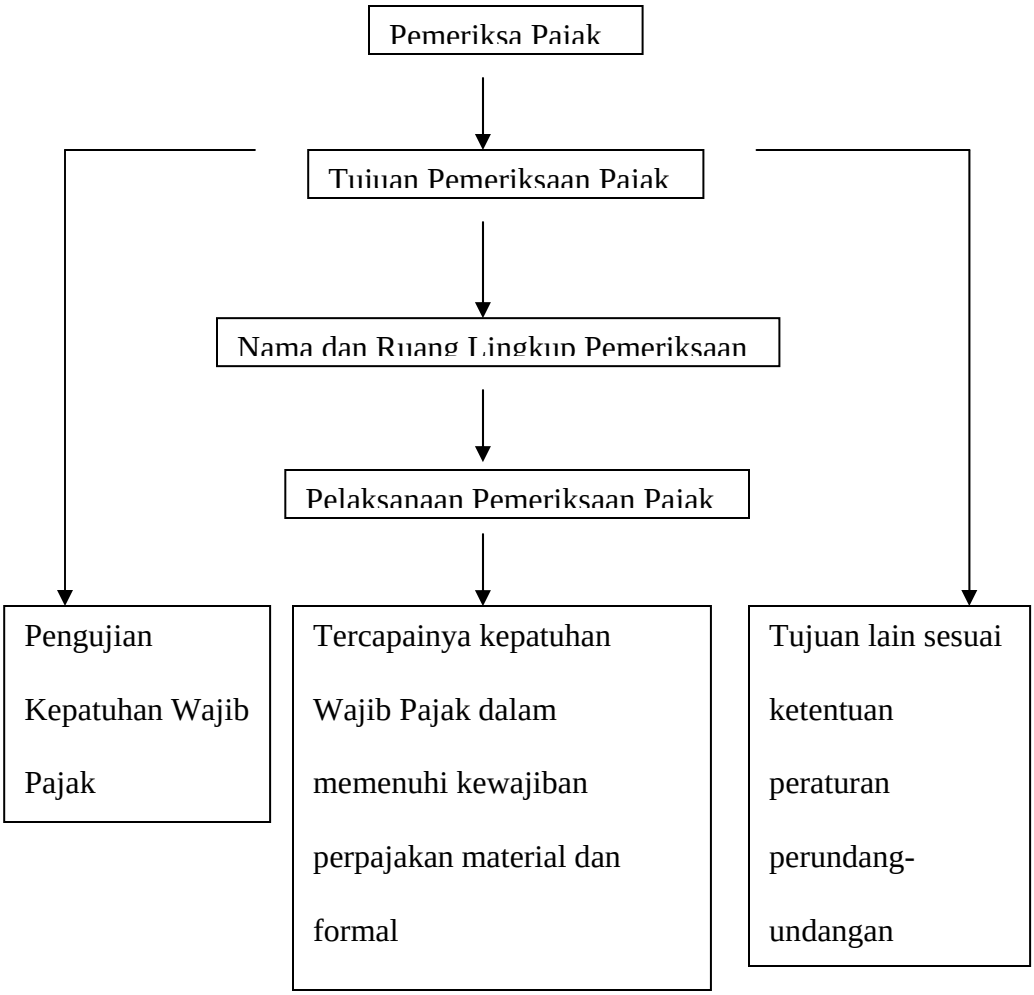

1.6 Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian dilaksanakan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tegallega yang berlokasi di Jalan Soekarno Hatta No. 216 Bandung. Penelitian dilaksanakan dari tanggal 6 – 19 Mei 2008.